

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Blora

Halaman 2

Tersangka Baru Tunggu Hasil Persidangan

Pungli Hibah Ternak Blora 2014

SEMARANG (MJ) – Penanganan perkara dugaan pungutan liar (pungli) dana hibah peternakan dan pertanian Kabupaten Blora tahun 2014 masuk tahap penuntutan. Penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng telah melakukan pelimpahan tahap dua ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng.

“Benar kami telah lakukan pelimpahan tahap dua ke kejaksaan perkara tersebut pada Selasa (1/8) sore,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kombes Pol Lukas Akbar Abriari, kemarin.

Menurut Lukas dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangka tersebut maka penanganan perkara berlanjut

ke Kejati Jateng.

Meski begitu, pihaknya masih tetap melanjutkan penyidikan jika memang ditemukan petunjuk maupun alat bukti lain. Hingga saat ini untuk sementara ini penanganan kasus baru menjerat empat orang sebagai tersangka. “Mereka belum menyebut keterlibatan pihak lain. Ya mereka dalam perintah tapi

di penyidikan tidak bunyi mereka diperintah seseorang atau entah siapa.

Di penyidikan hanya menyebut keterlibatan mereka sendiri. Nanti lihat sidang saja, apakah muncul nama baru. Kalau di persidangan muncul, kita tindaklanjuti,” beber dia.

Kasi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Sugeng Riyadi

membenarkan ada pelimpahan tahap dua dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. “Selain tersangka, penyidik juga menyerahkan tambahan BAP yang berisi pemeriksaan data diri keempat tersangka,” kata dia.

Sugeng menerangkan saat ini Jaksa Penuntut Umum sedang mengerjakan dakwaan. Berkas dakwaan akan diserahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Secepatnya. “Para tersangka dititipkan dan ditahan di LP Kedungpane selama 20 hari kedepan,” ujarnya.

Penasehat hukum tersangka, Heru Ismanto mengatakan

empat kliennya mengeluhkan beban hukum hanya ditanggung sendiri.

“Padahal korupsi dilakukan secara berjamaah,” tuturnya. Bagi dia, proses penyidikan yang dilakukan polisi salah sejak awal. Pasalnya ada keterangan yang belum dimasukkan di BAP tambahan. “BAP tambahan intinya mereka hanya menjalankan tugas dari atasan. Dia bukan mengambil keputusan, ada atasan yang memerintahkannya. Tapi kami tidak bisa sebutkan,” tukas dia.

Diketahui, hasil audit BPK, dugaan pungli dana hibah peternakan dan pertanian di

Kabupaten Blora tahun 2014 merugikan negara Rp1 miliar. Penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni BS, mantan anggota DPRD setempat serta pengkaji dari Dinas Peternakan yaitu Da, IKA, dan I.

Modus yang digunakan, hibah senilai sekisar Rp7 miliar berwujud ternak yang seharusnya diberikan 60 kelompok masyarakat dikutip oleh tim pengkaji dengan besaran tertentu. Selain itu dana tersebut juga diambil oleh aspirator, anggota Dewan saat itu. Penyidik berhasil menyita uang pungli Rp500 juta dari para tersangka. (ajm/kim)